

Eksistensi Nilai Kerakyatan Dalam Demokrasi Indonesia

Kania Nova Ramadhani¹, Yakobus Ndona²

Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: Kanianovaramadani@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out how the existence of populist values in democracy in Indonesia and to understand the fact that Indonesian democracy is based on populist values embodied in the 4th precept of Pancasila. The 4th precept of Pancasila reads "Democracy led by wisdom in deliberation/representation" and contains populist values that underlie democracy in Indonesia. This research uses qualitative methods with literature studies, namely data collection techniques by examining books, journals, and other literary studies. The results of this study show that the existence of populist values in Indonesian democracy is reflected in the principles governing people's participation in decision-making and government behavior towards the people. This shows that Indonesian democracy is based on populist values that require the state to guarantee the participation of the people democratically through their representatives without discrimination.*

Keywords: *Democracy, Populist, Pancasila*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan nilai kerakyatan dalam demokrasi di Indonesia dan untuk memahami kenyataan bahwa demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai kerakyatan yang diwujudkan dalam sila ke-4 Pancasila. Sila ke-4 Pancasila berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" dan mengandung nilai-nilai kerakyatan yang mendasari demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, jurnal, dan kajian literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi nilai kerakyatan dalam demokrasi Indonesia tercermin dalam prinsip-prinsip yang mengatur partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dan perilaku pemerintah terhadap rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai kerakyatan yang mengharuskan negara untuk menjamin partisipasi rakyat secara demokratis melalui wakil-wakilnya tanpa diskriminasi.

Kata Kunci: Demokrasi, Kerakyatan, Pancasila

LATAR BELAKANG

Demokrasi, sebuah konsep yang telah menjadi pijakan penting dalam pembentukan sistem politik di berbagai belahan dunia, mewakili suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dan otoritas berada di tangan rakyat. Seiring dengan perkembangan zaman, demokrasi tidak hanya menjadi sebuah sistem politik, tetapi juga menjadi lambang dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Demokrasi pada nilai kerakyatan merupakan konsep yang menegaskan bahwa kekuasaan politik seharusnya berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Nilai kerakyatan menjadi landasan yang kokoh dalam membangun sistem politik yang inklusif, di mana partisipasi publik, representasi yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar merupakan prioritas utama. Sejak lahirnya konsep demokrasi di Athena kuno, nilai kerakyatan telah menjadi pilar utama dalam perkembangan sistem politik di seluruh dunia. Demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kerakyatan

menempatkan kepentingan dan aspirasi rakyat sebagai fokus utama dalam proses pengambilan keputusan politik.

Di Indonesia, konsep nilai kerakyatan terwujud dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Pancasila sebagai dasar negara menegaskan pentingnya keterlibatan rakyat dalam pembangunan negara dan mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Konstitusi Indonesia, UUD 1945, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak dasar rakyat, termasuk hak untuk memilih dan dipilih serta hak atas kebebasan berserikat dan berekspresi. Penerapan nilai kerakyatan dalam praktik politik Indonesia tercermin dalam proses pemilihan umum yang secara berkala diadakan, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka. Selain itu, partisipasi aktif rakyat dalam berbagai lembaga demokratis seperti DPR, DPD, dan lembaga eksekutif merupakan cermin dari nilai kerakyatan yang ditekankan. Meskipun demikian, tantangan dalam menjaga dan memperkuat nilai kerakyatan dalam demokrasi tetap ada. Korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan informasi menjadi beberapa hal yang menghalangi partisipasi rakyat dan menggerus esensi dari demokrasi yang sejati.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pandangan filosofis cita-cita negara hukum modern yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Lihat alinea keempat Pembukaan UUD yaitu: “Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Ini memberikan ketegasan bahwa demokrasi dianut bersama dengan prinsip negara konstitusional. Demokrasi dipilih berlandaskan pada martabat dan kesederajatan manusia. Pandangan ini memberikan justifikasi bahwa demokrasi di republik ini dijalankan melalui mekanisme Pemilu (pemilihan umum). Dan pemilu sebagai sarana mewujudkan demokrasi dalam sebuah negara. Landasan konstitusional terhadap pemilu, dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian dan landasan hukum, Pemilu sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Lihat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Hal ini berarti, tidak ada kekuasaan lain yang dapat melebihi kekuasaan rakyat. Meskipun demikian, nilai-nilai yang melandasi kekuasaan rakyat adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta Keadilan sosial. Dengan dilandasinya kedaulatan rakyat oleh sila-sila Pancasila, maka Demokrasi di Indonesia disebut Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ditandai oleh tiga prasyarat yaitu: (1) Kompetisi di dalam memperebutkan

dan mempertahankan kekuasaan; (2) Partisipasi masyarakat; (3) Adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. (Yusdianto, 2016)

KAJIAN TEORITIS

Nilai Kerakyatan

Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dibentuk melalui proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan anggota BPUPKI. Ide tentang kerakyatan dan musyawarah muncul dari tradisi lokal yang telah ada, seperti dalam sistem pemerintahan desa. Konsep musyawarah dan mufakat merupakan nilai tradisional yang telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Nilai ini tercermin dalam berbagai adat istiadat dan praktik sosial budaya di berbagai daerah. Kerakyatan dalam sila ke-4 mengandung prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini selaras dengan teori demokrasi yang mengedepankan partisipasi publik dan egalitarianisme. Keputusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan yang bijaksana dan penuh kearifan. Hal ini menekankan pentingnya pemimpin yang bijak dan berintegritas, mampu mendengarkan berbagai aspirasi rakyat sebelum mengambil keputusan. Proses deliberatif di mana keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini mencerminkan pendekatan kolektif dan konsensus dalam pengambilan keputusan, berbeda dengan sistem mayoritas sederhana. Mewakili konsep bahwa rakyat memilih wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan dan membuat keputusan atas nama mereka. Ini mencakup elemen-elemen demokrasi perwakilan di mana wakil rakyat bertanggung jawab kepada konstituen mereka.

Sila ke 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan disebut sebagai kedaulatan rakyat, hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan rakyat dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab. (Taqiuddin & Suriadiata, 2022). Makna “Kerakyatan” pada sila keempat Pancasila adalah yang berdaulat atau yang berkuasa adalah rakyat. Istilah lain “kerakyatan” disebut juga demokrasi, berasal dari kata Yunani *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. (Hadi, 2023). Sila ke-4 Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dan kebijaksanaan dalam pengambilan

keputusan. Prinsip kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan menekankan pentingnya proses deliberatif dan partisipatif yang didasarkan pada nilai-nilai lokal serta integritas pemimpin. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap sila ke-4, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu “demokarasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. (Fitriani, 2019). Demokrasi, adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil terpilih. Konsep ini telah menjadi landasan masyarakat modern karena memberikan kerangka bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menjaga akuntabilitas pihak yang berkuasa. Salah satu aspek paling mendasar dari demokrasi adalah prinsip kesetaraan. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara mempunyai hak suara yang sama dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dicapai melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, dimana warga negara dapat memilih pemimpin dan wakilnya. Hal ini memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau kelompok, namun didistribusikan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Aspek penting lainnya dari demokrasi adalah perlindungan hak dan kebebasan individu. Dalam masyarakat demokratis, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan hak untuk mencapai kebahagiaan. Hal ini dicapai melalui pembentukan konstitusi atau undang-undang hak asasi manusia, yang menguraikan hak-hak dasar dan kebebasan yang dilindungi oleh hukum. Hal ini memastikan bahwa warga negara dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan dan bahwa hak-hak mereka dihormati dan ditegakkan. Demokrasi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kohesi sosial. Ketika warga negara terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan lebih merasakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas hasilnya. Hal ini dapat meningkatkan rasa kohesi sosial, ketika warga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi tantangan bersama. Selain itu, demokrasi mendorong berkembangnya budaya toleransi dan menghargai keberagaman, karena warga negara dihadapkan pada perspektif dan

sudut pandang yang berbeda. Selain itu, demokrasi menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam masyarakat demokratis, perselisihan diselesaikan melalui sistem hukum, bukan melalui kekerasan atau bentuk konflik lainnya. Hal ini memastikan bahwa konflik ditangani dengan cara yang adil dan adil, dan hak-hak semua pihak dihormati.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Jenis penelitian yang tim penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian ini menggunakan Desain Penelitian Kualitatif. Pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa berideologi Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai sila harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (baik negara dan warganegara) (Yusdianto, 2016). Pancasila, sebagai ideologi bangsa Indonesia, menempatkan nilai-nilai kerakyatan dalam sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Sila ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui proses musyawarah dan mufakat. Dalam konteks demokrasi, ini berarti pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat.

Demokrasi Pancasila dalam sila keempat Pancasila di Indonesia berfokus pada pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong, serta berprinsip pada musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama. Sila keempat Pancasila, yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan", menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses keputusan dan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong. Dalam implementasinya, demokrasi Pancasila di Indonesia berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan bersama melalui proses musyawarah yang melibatkan wakil-wakil rakyat dan badan-badan perwakilan.

Demokrasi Pancasila di Indonesia juga memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan sosial, kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam implementasinya, demokrasi Pancasila di Indonesia berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan bersama melalui proses musyawarah yang melibatkan wakil-wakil rakyat dan badan-badan perwakilan, serta memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan sosial, kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam beberapa sumber, demokrasi Pancasila di Indonesia juga dikaitkan dengan gagasan "gotong royong" yang diartikan sebagai asas kekeluargaan yang lebih dinamis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila di Indonesia berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan bersama melalui proses musyawarah yang melibatkan wakil-wakil rakyat dan badan-badan perwakilan, serta memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan sosial, kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia.

Adapun Nilai-nilai Utama dalam Demokrasi Pancasila mencakup:

1. Musyawarah dan Mufakat, Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan berdasarkan suara terbanyak semata. Ini mencerminkan semangat gotong royong dan kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia.
2. Kesejahteraan Rakyat, Fokus utama demokrasi ini adalah kesejahteraan seluruh rakyat. Kebijakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan kelompok atau individu tertentu.
3. Persatuan dan Kesatuan: Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan prioritas dalam setiap keputusan dan kebijakan, mengingat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Di Indonesia, konsep demokrasi yang diterapkan berbeda dengan model demokrasi di negara lain karena mengintegrasikan nilai-nilai khas yang diambil dari kearifan lokal dan budaya bangsa. Demokrasi di Indonesia, yang sering disebut sebagai Demokrasi Pancasila, didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu nilai fundamental dalam Demokrasi Pancasila adalah nilai kerakyatan. Nilai ini menjadi fondasi utama yang menjamin bahwa pemerintahan dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat, melalui mekanisme

musyawarah dan mufakat. Pancasila, sebagai dasar negara, menegaskan pentingnya nilai kerakyatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," menggarisbawahi bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan kebijaksanaan dan melibatkan partisipasi rakyat melalui mekanisme perwakilan dan musyawarah. Konsep ini berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih menekankan pada mekanisme pemungutan suara mayoritas. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya dialog, konsensus, dan gotong royong sebagai dasar pengambilan keputusan.

Salah satu manifestasi nilai kerakyatan dalam demokrasi Indonesia adalah melalui sistem perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sistem pemilihan ini memastikan bahwa suara rakyat terwakili dalam pembuatan kebijakan. Wakil-wakil rakyat bertugas untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan konstituen mereka, serta membuat undang-undang yang berorientasi pada kesejahteraan publik. Pemilihan umum yang diadakan secara berkala adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa para wakil tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Partisipasi publik adalah elemen kunci dalam demokrasi kerakyatan. Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan politik, termasuk dalam pemilihan umum, pilkada (pemilihan kepala daerah), dan berbagai forum konsultasi publik. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa rakyat memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Mekanisme seperti Musyawarah Desa dan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah contoh konkret bagaimana partisipasi publik diimplementasikan di tingkat lokal.

Proses pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat merupakan ciri khas demokrasi Pancasila. Di tingkat lokal, misalnya, musyawarah desa merupakan forum penting di mana warga berkumpul untuk membahas dan memutuskan berbagai masalah komunitas. Di tingkat nasional, keputusan besar sering diambil melalui konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Musyawarah dan mufakat mencerminkan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang kuat dalam budaya Indonesia. Pendekatan ini berbeda dengan sistem pemungutan suara mayoritas yang seringkali mengabaikan suara minoritas. Dalam musyawarah, setiap suara didengar dan dihargai, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

Nilai kerakyatan juga tercermin dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan dan kemajuan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Upaya ini adalah wujud konkret dari implementasi nilai kerakyatan dalam kebijakan publik. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah kebijakan penting yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan lokal. Ini adalah bentuk implementasi nilai kerakyatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat di berbagai daerah untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pemerintahan dan pembangunan di daerah mereka. Otonomi daerah memungkinkan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sehingga memperkuat keterlibatan warga dalam proses demokrasi.

Demokrasi yang berlandaskan nilai kerakyatan juga mengharuskan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Konstitusi Indonesia menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Perlindungan ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan bahwa suara setiap orang dihargai. Penegakan HAM adalah elemen esensial dalam menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis, di mana tidak ada diskriminasi dan setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang diinginkan adalah ikut serta rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyanggah status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. (Mulyono & Fatoni, 2019)

Makna “Kerakyatan” pada sila keempat Pancasila adalah yang berdaulat atau yang berkuasa adalah rakyat. Istilah lain “kerakyatan” disebut juga demokrasi, berasal dari kata Yunani *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Menurut Amien Rais dalam (Hadi, 2023) salah satu ciri demokrasi adalah adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan. Partisipasi yang dimaksud disini adalah partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan negara termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sila ke-empat mengharuskan negara untuk menjamin bahwa rakyat dalam menjalankan kedaulatannya benar-benar secara demokratis dan tanpa diskriminasi melalui wakil-wakilnya. Negara wajib menampung dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari seluruh rakyat yang memiliki kedaulatan tersebut. Pemimpin harus memiliki akal yang sehat, rasional, berhati nurani, arif dan bijaksana, jujur serta adil sehingga dapat menjadi pemimpin yang mumpuni dan berintegritas melalui bentuk dan arahan permusyawaratan/perwakilan. Sila ke-empat ini mengamanatkan bahwa dalam mengatasi tiap-tiap permasalahan sebaiknya dengan mengutamakan musyawarah mufakat sebagai prinsip dari demokrasi, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan negara yang diwakili oleh perwakilan rakyat yaitu oleh lembaga DPR dan DPD. Lembaga perwakilan rakyat dalam mengambil kebijakan perlu mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi (Susanto, 2021).

Eksistensi nilai kerakyatan dalam demokrasi Indonesia sangat penting dalam memastikan keberlangsungan demokrasi yang seimbang dan adil. Nilai kerakyatan adalah salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila, ideologi bangsa Indonesia yang ditetapkan sejak tahun 1945. Nilai kerakyatan berarti bahwa keputusan yang diambil harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, serta memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Meski demikian, eksistensi nilai kerakyatan dalam demokrasi Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Korupsi, politik uang, dan ketidakadilan masih menjadi masalah yang harus diatasi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam partisipasi politik, di mana kelompok marginal sering kali belum mendapatkan akses yang setara. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat, nilai-nilai kerakyatan ini dapat terus dipertahankan dan diperkuat. Pendidikan politik yang berkelanjutan dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan adalah langkah-langkah penting untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap berlandaskan nilai kerakyatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perwujudan nilai sila ke-4 Pancasila adalah musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, sebagai warga negara Indonesia setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, di dalam musyawarah diutamakan

kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh ketulusan dan tanggungjawab.

Eksistensi nilai kerakyatan dalam demokrasi Indonesia merupakan fondasi penting yang membentuk karakter khas demokrasi di negara ini. Melalui sistem perwakilan, partisipasi publik, musyawarah dan mufakat, serta kebijakan kesejahteraan, nilai-nilai kerakyatan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, upaya kolektif dari semua elemen masyarakat dapat memastikan bahwa nilai kerakyatan tetap menjadi pilar utama dalam demokrasi Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Fitriani, R. (2019). *MPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA DEMOKRASI PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI MASRASA ALIYAH ITTIHAADUL ULUM LUBUKLINGGAU*.
- Hadi, S. (2023). IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK. *Jurnal Acieh*, 97-108.
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2019). DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 97-107.
- Octavia, E., & Rube'i, A. (2019). MPLEMENTASI SILA KE EMPAT BERLANDASKAN PANCASILA PADA MAHASISWA IKIP PGRI PONTIANAK. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 149-164.
- Rube'i, M. A. (2018). IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN IKIP PGRI PONTIANAK. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 61-71.
- Susanto, E. (2021). SILA KE-EMPAT PANCASILA DAN IKLIM DEMOKRASI INDONESIA SAAT INI. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 84-93.
- Taqiuddin, H. U., & Suriadiata, I. (2022). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NUSA TENGGARA BARAT. *Journal of Law, Social, and Humanities*, 14-26.
- Yusdianto. (2016). MAKNA FILOSOFIS NILAI-NILAI SILA KE-EMPAT PANCASILA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA. *Fiat Justisia Journal of Law*, 259-272.